Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 317-321
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20834045

Analisis Strategi Indonesia dalam Isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hubungan Indonesia–Australia

M. Faiz Intisar Lukvi
Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Hubungan Indonesia–Australia merupakan hubungan bilateral yang kompleks dan dinamis, di mana isu hak asasi manusia (HAM) sering kali menjadi titik ketegangan diplomatik. Artikel ini menganalisis strategi yang dapat digunakan Indonesia untuk memperoleh keuntungan lebih besar dalam isu HAM pada level bilateral dengan Australia. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis kebijakan luar negeri, penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi utama yang dapat ditempuh Indonesia: (1) diplomasi normatif dan penyeimbangan narasi, (2) penguatan kerja sama praktis Indonesia–Australia dalam isu HAM, dan (3) penguatan kapasitas domestik sebagai instrumen bargaining. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga strategi tersebut secara sinergis dapat meningkatkan kredibilitas internasional Indonesia, memperkuat posisi tawar dalam dialog bilateral, serta mencegah isu HAM dijadikan alat tekanan politik oleh pihak eksternal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi internal dengan strategi diplomatik eksternal guna memposisikan Indonesia sebagai mitra yang setara, kompeten, dan dipercaya oleh Australia dalam isu HAM.
Kata Kunci: *hak asasi manusia; hubungan Indonesia–Australia; diplomasi normatif; kapasitas domestik; bargaining position*

Abstract

The Indonesia–Australia relationship is a complex and dynamic bilateral relationship in which human rights (HR) issues frequently become points of diplomatic tension. This article analyzes strategies that Indonesia can employ to gain greater advantage in human rights issues at the bilateral level with Australia. Through a qualitative approach based on literature review and foreign policy analysis, this study identifies three main strategies: (1) normative diplomacy and narrative balancing, (2) strengthening practical Indonesia–Australia cooperation on human rights, and (3) strengthening domestic capacity as a bargaining instrument. The analysis reveals that these three strategies can synergistically enhance Indonesia's international credibility, strengthen its bargaining position in bilateral dialogue, and prevent human rights issues from being used as tools of political pressure by external parties. The implications of this study underscore the importance of a holistic approach that integrates internal reform with external diplomatic strategy to position Indonesia as an equal, competent, and trusted partner for Australia on human rights matters.
Keywords: *human rights; Indonesia–Australia relations; normative diplomacy; domestic capacity; bargaining position*

Article Info
Received date: 15 June 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia dan Australia merupakan hubungan bilateral yang secara historis selalu ditandai oleh dinamika yang kompleks, fluktuatif, dan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik domestik masing-masing negara. Kedua negara memiliki karakteristik yang sangat berbeda: Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan basis politik demokrasi yang tengah berkembang, sementara Australia adalah negara maju dengan tradisi demokrasi liberal yang mapan. Perbedaan fundamental ini menciptakan ruang kerja sama, tetapi sekaligus membuka potensi friksi dalam berbagai isu strategis, termasuk keamanan, migrasi, perdagangan, dan terutama hak asasi manusia (HAM).

Dalam dua dekade terakhir, isu HAM menjadi salah satu aspek yang paling sensitif dan paling sering memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara, terutama ketika terkait dengan Papua, hukuman mati bagi warga negara Australia, perlakuan terhadap pencari suaka, hingga perlindungan pekerja migran Indonesia di Australia (Tambunan, 2024). Isu HAM menempati posisi penting dalam

hubungan bilateral bukan hanya karena sifatnya yang berkaitan dengan nilai dan prinsip dasar, tetapi juga karena posisinya sebagai instrumen kebijakan luar negeri bagi kedua negara.

Bagi Australia, HAM sering kali digunakan sebagai dasar moral dan politik untuk menilai kondisi domestik negara lain, sehingga kritik Australia terhadap Indonesia sering muncul dalam isu-isu seperti kebebasan berekspresi, penyelesaian konflik di Papua, hingga kondisi penegakan hukum (Athahirah & Nurdin, 2022). Di sisi lain, Indonesia memandang HAM dalam perspektif yang lebih kompleks, di mana pemenuhan HAM harus disesuaikan dengan kondisi sosial politik domestik dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan serta non-intervensi.

Di tengah berbagai ketegangan tersebut, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani isu HAM dalam hubungan dengan Australia. Melalui analisis mendalam terhadap dinamika hubungan Indonesia–Australia dan pendekatan yang selama ini ditempuh, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperoleh keuntungan lebih besar dalam isu HAM pada level bilateral.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan utama: Pertama, bagaimana latar belakang dan dinamika isu HAM dalam hubungan Indonesia–Australia? Kedua, strategi apa yang dapat ditempuh Indonesia dalam mengelola isu HAM secara strategis? Ketiga, mengapa strategi tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hubungan bilateral?

TINJAUAN PUSTAKA

Studi mengenai hubungan Indonesia–Australia telah berkembang cukup pesat, terutama setelah era Reformasi 1998 yang membawa perubahan signifikan dalam peta politik domestik Indonesia. Adetyaningrum (2024) menelaah peran kerja sama Indonesia–Australia di kawasan Indo-Pasifik selama era kepemimpinan Joko Widodo 2014–2023 dan menemukan bahwa hubungan kedua negara semakin berorientasi pada kepentingan strategis bersama di bidang keamanan dan ekonomi, meski isu HAM tetap menjadi variabel sensitif yang dapat mengganggu stabilitas hubungan bilateral.

Dalam konteks HAM, Putra et al. (2024) memberikan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai landasan, perkembangan, dan tantangan HAM di Indonesia, menegaskan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik lokal. Sementara itu, Athahirah dan Nurdin (2022) mengkaji hubungan antara HAM, gender, dan demokrasi, yang menegaskan bahwa pendekatan HAM yang efektif memerlukan integrasi nilai-nilai universal dengan realitas lokal.

Isu Papua sebagai titik paling sensitif dalam hubungan HAM Indonesia–Australia dianalisis oleh Nainggolan (2014), yang memetakan aktivitas internasional gerakan separatisme Papua dan dampaknya terhadap diplomasi Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa internasionalisasi isu Papua merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia yang memerlukan strategi diplomasi yang proaktif dan terencana.

Di bidang diplomasi normatif, Hidayat dan Yuliestiana (2024) membahas konsep transnasionalisme dalam politik global dan menegaskan pentingnya narasi yang konsisten dalam membangun pengaruh negara di tingkat internasional. Almubaroq et al. (2025) melengkapi perspektif ini dengan menekankan perlunya strategi pertahanan yang adaptif di tengah ketidakpastian global, termasuk dalam domain wacana dan informasi.

Terkait penguatan kapasitas domestik, Margaretha (2025) mengkaji reformasi regulasi di Indonesia dan menegaskan bahwa pembaruan kerangka hukum merupakan prasyarat penting bagi peningkatan tata kelola dan pemenuhan standar internasional. Islam et al. (2024) secara spesifik mengkaji upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia sebagai salah satu bentuk konkret pemenuhan HAM yang sekaligus relevan dalam hubungan bilateral.

Dari tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa belum banyak penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan ketiga dimensi—diplomasi normatif, kerja sama praktis, dan kapasitas domestik—sebagai satu kesatuan strategi komprehensif Indonesia dalam menghadapi tekanan HAM dari Australia. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan luar negeri (foreign policy analysis). Data primer diperoleh dari dokumen kebijakan resmi, perjanjian bilateral Indonesia–Australia, pernyataan resmi pemerintah,

serta laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan isu HAM. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal akademik, laporan penelitian, dan disertasi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis teks terhadap sumber-sumber yang telah dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan kemutakhiran informasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan argumen utama yang berkaitan dengan strategi Indonesia dalam isu HAM.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan teori diplomasi normatif (normative diplomacy), teori bargaining dalam hubungan internasional, serta kerangka kapasitas negara (state capacity). Ketiga kerangka ini dipilih karena secara bersama-sama dapat menjelaskan dimensi ide, kepentingan, dan institusi dalam strategi kebijakan luar negeri Indonesia terkait HAM.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai jenis sumber yang berbeda untuk mengonfirmasi temuan yang sama. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, artinya tidak hanya mendeskripsikan situasi yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi dan rekomendasi strategis bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Isu HAM dalam Hubungan Indonesia–Australia

Isu hak asasi manusia (HAM) telah lama menjadi salah satu titik sensitif dalam hubungan Indonesia dan Australia. Meskipun kedua negara memiliki hubungan yang relatif stabil dalam bidang ekonomi, keamanan, dan pendidikan, isu HAM sering kali memunculkan ketegangan politik yang dapat memengaruhi kerja sama bilateral (Putra et al., 2024). Kompleksitas ini muncul dari perbedaan cara pandang, sejarah perkembangan demokrasi, dan prioritas kebijakan luar negeri masing-masing negara.

Perbedaan sistem politik dan sejarah perkembangan HAM di kedua negara menjadi fondasi utama munculnya gesekan. Australia adalah negara demokrasi liberal yang sejak lama menempatkan perlindungan HAM sebagai pilar penting sistem politiknya. Sebaliknya, meskipun Indonesia telah mengalami transformasi demokrasi yang signifikan pasca-Reformasi 1998, kualitas pemenuhan HAM masih menghadapi berbagai tantangan struktural (Permatasari et al., 2025). Perbedaan tingkat konsolidasi demokrasi ini menyebabkan Australia sering menilai situasi HAM di Indonesia menggunakan standar liberal Barat, sementara Indonesia menekankan bahwa konteks sosial-budaya harus menjadi pertimbangan utama.

Papua menjadi isu HAM paling sensitif dalam hubungan Indonesia–Australia. Sejak integrasi Papua ke Indonesia pada 1969, Australia selalu berada dalam posisi yang dilematis antara kepentingan geopolitik dan tekanan domestik dari kelompok aktivis dan parlemen terkait situasi HAM di Papua (Nainggolan, 2014). Isu lain yang turut mewarnai hubungan HAM kedua negara mencakup eksekusi hukuman mati bagi warga negara Australia pada 2015, perlindungan pekerja migran Indonesia, kebijakan pencari suaka Australia, serta kondisi anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal-kapal Australia.

Diplomasi Normatif dan Penyeimbangan Narasi

Diplomasi normatif merujuk pada strategi negara dalam membangun citra, pengaruh, dan legitimasi melalui kekuatan nilai, ide, serta wacana yang disebarkan ke tingkat internasional (Hidayat & Yuliestiana, 2024). Dalam konteks ini, negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi justru memengaruhi persepsi global melalui norma seperti demokrasi, HAM, keadilan, dan keberlanjutan.

Penyeimbangan narasi berfungsi sebagai upaya meluruskan, mengontraskan, atau bahkan menandingi wacana yang berkembang di tingkat global, terutama jika wacana tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional. Negara melakukan penyeimbangan narasi agar tidak didominasi oleh framing pihak lain, sehingga tetap dapat mempertahankan posisi strategisnya dalam percaturan geopolitik. Bagi Indonesia, narasi tandingan yang kuat dapat dibangun melalui penekanan pada prinsip pluralisme, toleransi, dan penyelesaian konflik berbasis dialog yang telah lama dipraktikkan dalam tradisi sosial Indonesia.

Kedua konsep ini berjalan saling melengkapi: diplomasi normatif menyediakan fondasi nilai dan citra yang ingin ditampilkan, sedangkan penyeimbangan narasi memastikan bahwa citra tersebut

tidak runtuh akibat pemberitaan miring atau interpretasi sepihak (Almubaroq et al., 2025). Dalam praktiknya, strategi ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pidato pemimpin negara di forum internasional, publikasi kebijakan, kampanye media global, dan engagement aktif dengan komunitas internasional.

Penguatan Kerja Sama Praktis Indonesia–Australia dalam Isu HAM

Penguatan kerja sama praktis Indonesia–Australia dalam isu HAM merupakan bagian penting dari dinamika hubungan bilateral kedua negara. Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada dialog tingkat tinggi, tetapi juga pada program-program konkret yang menyentuh aspek pendidikan, kelembagaan, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas tata kelola. Indonesia dan Australia memahami bahwa isu HAM tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sepihak, sehingga keduanya mengutamakan kolaborasi yang bersifat teknis, aplikatif, dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penguatan kerja sama ini terlihat dalam berbagai inisiatif seperti peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan sistem peradilan yang lebih transparan (Islam et al., 2024). Australia berperan memberikan dukungan teknis dan pendidikan, termasuk program pelatihan, workshop, serta fellowship untuk aparatur negara Indonesia. Di sisi lain, Indonesia memberikan perspektif penting tentang pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal.

Kerja sama praktis ini juga menyentuh bidang digital dan teknologi, terutama dalam konteks perlindungan data, peningkatan literasi digital, serta penanganan penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi yang dapat memicu pelanggaran HAM. Selain itu, penguatan kerja sama HAM juga terlihat dalam sektor pemberdayaan masyarakat dan pembangunan inklusif, termasuk program yang mempromosikan kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, serta akses pendidikan bagi kelompok rentan (Adetyaningrum, 2024).

Penguatan Kapasitas Domestik sebagai Instrumen Bargaining

Penguatan kapasitas domestik merupakan strategi kunci yang digunakan Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam isu HAM ketika berhadapan dengan Australia. Dalam konteks hubungan bilateral, kemampuan suatu negara untuk menegosiasikan kepentingannya tidak hanya ditentukan oleh diplomasi eksternal, tetapi juga sejauh mana negara tersebut mampu menunjukkan konsistensi dan kemajuan nyata dalam penegakan HAM di dalam negeri.

Penguatan kapasitas domestik mencakup upaya memperbaiki kerangka hukum nasional mengenai HAM, meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum, serta memperkuat institusi yang memiliki mandat khusus seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Reformasi regulasi menjadi bagian penting dalam menurunkan potensi pelanggaran (Margaretha, 2025). Upaya ini tidak hanya membangun citra positif bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa negara mengatasi masalah tersebut secara mandiri dan sistematis tanpa memerlukan tekanan eksternal.

Penguatan kapasitas domestik juga terlihat dari upaya memperluas partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi HAM. Indonesia secara bertahap memberi ruang yang lebih besar bagi organisasi non-pemerintah, kelompok akademisi, media independen, serta komunitas lokal untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan publik (Nainggolan, 2018). Keterlibatan aktor-aktor non-negara menciptakan mekanisme checks and balances yang memperkuat legitimasi proses penegakan HAM.

Keuntungan Strategis bagi Indonesia

Strategi Indonesia dalam memperkuat kapasitas domestik, membangun kerja sama praktis, dan mengedepankan diplomasi normatif memberikan keuntungan signifikan karena mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dan dihormati dalam hubungan HAM dengan Australia. Keuntungan pertama muncul dari meningkatnya kredibilitas internasional Indonesia. Ketika Indonesia menunjukkan kemajuan nyata dalam penyusunan regulasi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat rentan, komunitas internasional—termasuk Australia—melihat Indonesia bukan sekadar menjalankan retorika, melainkan benar-benar melakukan reformasi struktural.

Keuntungan berikutnya muncul dari penguatan posisi tawar Indonesia. Dengan memperbaiki kualitas kelembagaan dan memastikan standar HAM terpenuhi secara lebih baik di tingkat domestik, Indonesia dapat mengatur ulang relasi kuasa yang selama ini sering dipersepsikan timpang. Ketika Indonesia mampu menunjukkan perbaikan internal yang substansial, tekanan moral dari Australia menjadi kurang relevan dan Indonesia dapat menyampaikan bahwa kerja sama HAM perlu dilakukan secara setara tanpa intervensi.

Di tingkat yang lebih strategis, penguatan kapasitas domestik memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin normatif di ASEAN dan Indo-Pasifik. Australia, sebagai negara mitra yang memiliki strategi Indo-Pasifik dan kepentingan besar di Asia Tenggara, membutuhkan hubungan yang stabil dengan Indonesia sebagai jangkar kawasan. Dengan memperkuat perannya sebagai negara demokrasi yang dapat menjadi model penyelesaian isu HAM regional, Indonesia meningkatkan nilai strategisnya di mata Australia sekaligus memberi ruang lebih besar untuk merumuskan kerja sama yang menguntungkan secara jangka panjang.

SIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa isu HAM dalam hubungan Indonesia–Australia merupakan arena politik dan diplomasi yang melibatkan kepentingan strategis kedua negara. Kompleksitas isu ini muncul dari perbedaan sistem politik, sejarah perkembangan demokrasi, dan prioritas kebijakan luar negeri yang berbeda. Papua, hukuman mati, perlindungan pekerja migran, dan kebijakan pencari suaka merupakan isu-isu sensitif yang secara berulang memunculkan ketegangan diplomatik.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga strategi komprehensif yang dapat ditempuh Indonesia: pertama, diplomasi normatif dan penyeimbangan narasi yang memungkinkan Indonesia membangun citra sebagai negara demokrasi yang berkomitmen pada HAM sambil melawan framing negatif dari pihak luar; kedua, penguatan kerja sama praktis yang menciptakan kemitraan teknis dan saling menguntungkan; dan ketiga, penguatan kapasitas domestik yang menjadi fondasi bargaining power Indonesia dalam setiap interaksi bilateral terkait HAM.

Ketiga strategi ini saling memperkuat dan secara bersama-sama mampu menggeser posisi Indonesia dari reaktif menjadi proaktif dalam isu HAM, dari defensif menjadi asertif, dan dari objek tekanan menjadi subjek kebijakan yang memiliki kapasitas dan legitimasi sendiri. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah Indonesia mengintegrasikan ketiga strategi ini ke dalam kerangka kebijakan luar negeri yang koheren dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat deskriptif-analitik tanpa melibatkan data empiris lapangan secara langsung. Penelitian lanjutan dengan menggunakan wawancara mendalam dengan diplomat, pejabat pemerintah, dan akademisi, serta analisis komparatif dengan hubungan bilateral lain yang menghadapi isu serupa, akan memperkaya pemahaman mengenai efektivitas strategi-strategi yang diusulkan.

REFERENSI

Adetyaningrum, I. (2024). Peran Kerja Sama Indonesia-Australia di Kawasan Indo-Pasifik: Studi Kasus Pemerintahan Joko Widodo 2014–2023 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Almubaroq, I. H. Z., Perwita, A. A. B., Sarjito, I. A., Asmoro, R. D., Purwantoro, I. S. A., Hartono, U., ... & Dewanto, I. H. (2025). Mengelola Ketidakpastian: Strategi Pertahanan di Tengah Dinamika Global. Indonesia Emas Group.

Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis.

Hidayat, A., & Yuliestiana, A. D. T. (2024). Memaknai Transnasionalisme: Agen, Struktur, dan Proses dalam Politik Global. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Islam, F. D. N., Vergiawan, G., & Zaluchu, F. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1961–1971.

Margaretha, V. (2025). Reformasi Regulasi untuk Mempermudah Proses Berusaha di Indonesia. SenHIB: Seminar Nasional Hukum dan Investasi Berkelanjutan, 1(1), 17–35.

Nainggolan, P. P. (2014). Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua. Kajian, 19(3), 181–199.

Nainggolan, P. P. (2018). Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). Sejarah Perkembangan Demokrasi dan Pelembagaan Demokrasi. Kramantara JS.

Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan. PT. Green Pustaka Indonesia.

Tambunan, B. (2024). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Ketegangan Hubungan Bilateral dengan Vanuatu atas Indikasi Pelanggaran HAM di Papua (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).